



SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI
HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)**

***MASTERY INHERITACE STEPPARENT ORIGINAL PROPERTY BY
STEPCHILD OF BOOK CIVIL LAWS
(Study of decision number: 30/Pdt.G/2012/PN.JR)***

oleh :

**SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI
090710101173**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI
HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)**

***MASTERY INHERITACE STEPPARENT ORIGINAL PROPERTY BY
STEPCHILD OF BOOK CIVIL LAWS
(Study of decision number: 30/Pdt.G/2012/PN.JR)***

oleh :

**SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI
090710101173**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”¹

¹ Surat Al-Arra'd ayat 11

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Elfi Dwi Panglipur, Ibu Sri Andayani, dan adik-adikku tersayang, Finda Dwi Permatahati dan Dimas Bintang Pamungkas;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dosen yang telah membimbingku.

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL
DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK
TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)

***MASTERY INHERITACE STEPPARENT ORIGINAL
PROPERTY BY STEPCHILD OF BOOK CIVIL LAWS***

(Study of decision number: 30/Pdt.G/2012/PN.JR)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI

NIM. 090710101173

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 September 2013**

Oleh
Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI
HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)
*MASTERY INHERITACE STEPPARENT ORIGINAL PROPERTY BY
STEPCHILD OF BOOK CIVIL LAWS*
(*Study of decision number: 30/Pdt.G/2012/PN.JR*)**

Oleh :

SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI

NIM. 090710101173

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa
tanggal : 17
bulan : September
tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

**PRATIWI PUSPITHO A, S.H. M.H.
NIP. 198210192006042001**

Anggota Penguji

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

.....

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI

NIM : 090710101173

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Penguasaan Harta Peninggalan Yang Berasal Dari Harta Bawaan Orang Tua Tiri Oleh Anak Tiri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2013

Yang Menyatakan,

SAFIRA PERMATA MUSTIKASARI

NIM. 090710101173

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran dalam menguji sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran dalam menguji sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah bersedia memberikan masukan dan nasehat selama perkuliahan;

8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Elfi Dwi Panglipur dan Ibu Sri Andayani, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan doa disetiap langkahku, engkau adalah berkah terindah yang Allah berikan kepadaku serta panutanku dalam menjalani kehidupan ini;
9. Adik-adikku tersayang, Finda Dwi Permatahati dan Dimas Bintang Pamungkas, atas kasih sayang, bantuan dan motivasi yang diberikan kepadaku;
10. Sahabatku terkasih, Wahyu Raharjo, Nanda Riantara, Riro Candra W, Ahmad Mudhar Libbi, Agung Pambudi, Anggry Hendarjati dan Stefanny Grace O yang selalu menemani dan memberikan semangat, persahabatan ini memberikan sebuah cerita yang dipenuhi warna indah dalam perjalananku semasa kuliah ini;
11. Seluruh teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, semangat berjuang untuk meraih cita-cita kalian semua;
12. Seluruh pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, baik pikiran, tenaga, maupun yang lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Jember, 17 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum orang dan keluarga merupakan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang tidak dapat terlepas. Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan hak anak tiri atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah, akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini terdiri atas: hukum perkawinan yang terbagi atas pengertian hukum perkawinan dan pengertian harta perkawinan. Hukum waris yang terbagi atas pengertian pewaris, pengertian ahli waris, pengertian harta waris. Anak yang terbagi atas pengertian anak dan hak-hak anak.

Pembahasan skripsi ini terdiri dari hak anak tiri atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah. Seseorang ahli waris memiliki hak khusus dalam pewarisan terhadap harta peninggalan pewaris yang berlaku secara otomatis. Hak yang demikian dikenal dengan hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*. Pihak yang memiliki hak untuk mewarisi ialah yang memiliki hubungan darah oleh pewaris. Mengenai hak yang dimiliki oleh anak tiri terhadap harta peninggalan orang tua yang telah melakukan perkawinan untuk kedua kalinya maka, kedudukan mereka hanya pada garis orang tuanya sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 832 ayat (1). Akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri yaitu dengan menuntut pengembalian itu. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian bagi ahli waris.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah Anak tiri tidaklah berhak atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan siapa yang berhak untuk mewarisi suatu harta peninggalan dari pewaris. Pada pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keluarga sedarahlah yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri yang dengan cara melawan hukum padahal masih terdapatnya anak sah yaitu dengan mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris yang berhak atas tanah sengketa yang berupa harta peninggalan pewaris. Saran yang dapat diberikan penulis ialah ditujukan kepada orang tua tiri yang juga sebagai pewaris harta peninggalan hendaknya melakukan suatu perjanjian kawin pada saat sebelum melakukan perkawinan untuk kedua kalinya yang dapat melindungi kedudukan anak sah sebagai ahli waris menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN ORISINALITAS	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1. Hukum Perkawinan	10
2.1.1. Pengertian Hukum Perkawinan	10
2.1.2. Pengertian Harta Perkawinan	11
2.2 Hukum Waris	13
2.2.1. Pengertian Pewaris	14
2.2.2. Pengertian Ahli Waris	15
2.2.3 Pengertian Harta Waris	19
2.3 Anak	19
2.3.1. Pengertian Anak	21
2.3.2. Hak-hak Anak	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Hak anak tiri atas harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri jika masih terdapat anak sah	26
3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta peninggalan yang berasal dari harta bawaan orang tua tiri dikuasai oleh anak tiri	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 30/Pdt.G/2012/PN.JR